



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRIL bin ASIS MUIN;
2. Tempat lahir : Malongka (Sulawesi Sel);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malonga, RT 002, RW 001, Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupateb Bone, atau Jalan Poros Sangatta-Bontang, KM 2, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN ditangkap pada tanggal 20 November 2022;

Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHRIL Bin ASIS MUIN selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna Hijau Nomor Polisi KT-8192-NU;
 - 5 (lima) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
 - 4 (empat) karung kosong pupuk RP PERU;
 - 15 (lima belas) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota;
- 3 (tiga) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 5 (lima) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;
- 7 (tujuh) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;

Dikembalikan kepada PT ALDI MITRA SEJAHTERA;

- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025893 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025222 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar barang No. WJ192900021708 dan surat pengantar barang No. WJ192900021666 yang telah di legalisir;
- Surat pernyataan sopir a.n. SAHRIL yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juli 2022;
- Surat keterangan telah diterima sebagai *Driver* harian PT ALDI MITRA SEJAHTERA a.n. SAHRIL;
- Surat mutasi ke unit baru dengan nomor polisi KT.8192.NU a.n. SAHRIL;
- 2 (dua) lembar memo pembayaran bagian operasional tanggal 21 September 2022;
- 2 (dua) lembar bukti kas keluar tanggal 21 September 2022;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut, dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau, KM 132, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bekerja pada PT ALDI MITRA SEJAHTERA yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang sebagai Supir dimana Terdakwa diberikan upah dalam hal melakukan pekerjaannya itu. PT ALDI MITRA SEJAHTERA itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yaitu salah satunya PT WILMAR dalam hal melakukan pengangkutan barang yaitu berupa pupuk, yang mana Terdakwa sebagai supir yang dipekerjakan oleh PT ALDI MITRA SEJAHTERA memiliki tugas untuk melakukan pengantaran pupuk sebagaimana pesanan dan arahan dari pihak perusahaan PT ALDI MITRA SEJAHTERA;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PT ALDI MITRA SEJAHTERA pada tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa pupuk jenis RP Peru sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung dan jenis Pupuk MOP CANADA sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dengan tujuan ke Perusahaan PT TAPIAN NADENGGAN yang berada di Bukit Subur, Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau, yang mana berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan barang berupa pupuk-pupuk tadi ke tempat tujuan penerimaan pupuk tersebut yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja dan Surat Pengantar Barang namun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dalam perjalanan dari Samarinda menuju ke lokasi pengantaran Terdakwa justru tidak mengantarkan pupuk-pupuk tersebut ke lokasi sebagaimana yang dimaksud melainkan menjualnya mulai dari perjalanan Samarinda sampai dengan Hambur Batu, Bengalon, kepada beberapa pihak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karungnya dimana hasil penjualan pupuk-pupuk perusahaan tersebut Terdakwa nikmati sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan pupuk-pupuk perusahaan tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjualan pupuk-pupuk tersebut tidak ada meminta ijin perusahaan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari pupuk jenis RP Peru sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung dan jenis Pupuk MOP CANADA sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perusahaan PT ALDI MITRA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp68.059.000,00 (enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah) (enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau, KM 132, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bekerja sebagai Supir, yang mana Terdakwa sebagai supir memiliki tugas untuk melakukan pengantaran pupuk sebagaimana pesanan dan arahan dari pihak perusahaan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan perintah Terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa pupuk jenis RP Peru sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung dan jenis Pupuk MOP CANADA sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dengan tujuan ke Perusahaan PT TAPIAN NADENGGAN yang berada di Bukit Subur Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau, yang mana berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan barang berupa pupuk-pupuk tadi ke tempat tujuan penerimaan pupuk tersebut namun pada saat dalam perjalanan dari Samarinda menuju ke lokasi pengantaran Terdakwa justru tidak mengantarkan pupuk-pupuk tersebut ke lokasi sebagaimana yang dimaksud melainkan menjualnya mulai dari perjalanan Samarinda sampai dengan Hambur Batu, Bengalon, kepada beberapa pihak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karungnya dimana hasil penjualan pupuk-pupuk perusahaan tersebut Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan pupuk-pupuk perusahaan tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjualan pupuk-pupuk tersebut tidak ada meminta ijin perusahaan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari pupuk jenis RP Peru sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung dan jenis Pupuk MOP CANADA sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perusahaan PT ALDI MITRA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp68.059.000,00 (enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI GANDA JULIANDI, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penggelapan pupuk milik PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA namun dalam tanggung jawab pengiriman oleh PT ALDI MITRA SEJAHTERA;
 - Bahwa Saksi di PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA, bertugas sebagai pembagi surat penugasan kepada vendor pembawa pupuk PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari PT ALDI MITRA SEJAHTERA sebagai salah satu vendor penyalur pupuk PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA, yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang merupakan sopir/driver yang membawa pupuk PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022;
 - Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022, Saksi mendapat informasi dari PT ALDI MITRA SEJAHTERA bahwa pupuk tersebut tidak sampai karena dibawa lari oleh supirnya yang merupakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver di PT ALDI MITRA SEJAHTERA;
 - Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, dalam hal ini adalah PT ALDI MITRA SEJAHTERA karena tanggungjawab kehilangan pupuk tersebut merupakan tanggung jawab PT ALDI MITRA SEJAHTERA sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian antara PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA dan PT ALDI MITRA SEJAHTERA;
 - Bahwa jumlah pupu yang hilang digelapkan oleh Terdakwa, dan menjadi tanggungjawab PT ALDI MITRA SEJAHTERA kepada PT WILMAR CHEMICAL INDONESIA adalah 43 (empat puluh tiga) pupuk MOP Canada dan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung Rock Pospat Peru;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi RIDWAN bin HAJI MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani kelapa sawit;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pupuk yang digunakan oleh Saksi adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sampai berada di Saksi, adalah saat membeli pupuk tersebut, awalnya Saksi ditawarkan oleh Sdr. CILLA yang memiliki teman yang menjual pupuk, dan Saksi tidak kenal dengan teman Sdr. CILLA tersebut. Saat ditawarkan, Saksi tidak langsung mau membeli karena Saksi belum punya uang. Namun kata teman Sdr. CILLA tersebut, bahwa pupuk itu bisa dibayar saat panen kelapa sawit sehingga Saksi hendak mengambil;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk tersebut di Bengkel Las, yang berada di Jalan Poros Sangatta-Bontang Kilo 1. Namun setelah bersepakat bahwa Saksi akan membeli pupuk tersebut, Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut dari Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) karung;
 - Bahwa untuk 15 (lima belas) karung pupuk tersebut, anak Saksi yang membayar saat itu memberikan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa belum ada pupuk tersebut yang Saksi gunakan karena Saksi pulang ke Sulawesi untuk menghadiri acara pernikahan keluarga;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi MUSLIMIN bin LAMUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pupuk yang Saksi beli dari Terdakwa ternyata merupakan barang yang digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah petani kelapa sawit;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2022, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) yang mengemudikan mobil truck warna hijau merek Hino Dutro. Orang tersebut singgah di rumah Saksi dan menawarkan pupuk. Menurut keterangan laki-laki tersebut, bahwa dirinya membutuhkan uang untuk memperbaiki mobil dan akan meneruskan perjalanannya ke Wahau. Kemudian Saksi membeli pupuk yang ditawarkan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang Saksi beli dari Terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh) karung pupuk;
- Bahwa harga per karung pupuk yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut untuk Saksi gunakan di kebun kelapa sawit Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan 22 (dua puluh dua) karung pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul pupuk yang dibeli oleh Saksi tersebut, Saksi membeli pupuk itu karena harga yang ditawarkan masih sama dengan harga pupuk Poska dan Urea yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berniat membantu Terdakwa yang menerangkan saat itu butuh uang untuk memperbaiki mobilnya yang akan melanjutkan perjalanan ke Wahau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana penggelapan pupuk;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Truck Fuso di PT ALDI MITRA SEJAHTERA, dan Terdakwa bertanggung jawab kepada mandor atas nama JUPE, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang jalan untuk keperluan membeli BBM dan uang makan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bolak balik Samarinda-Wahau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supir Truck Fuso yaitu membawa barang berupa pupuk milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA dari Samarinda ke Wahau dan rencananya akan diturunkan di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak luay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pupuk untuk terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, dari Palaran Samarinda, dengan menggunakan kendaraan Truck Dutro warna hijau Nomor Polisi yang Terdakwa sudah lupa, dengan mengangkut pupuk sebanyak 160

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh) karung dengan 2 (dua) macam pupuk, dengan rincian pupuk dengan warna karung putih merah sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung, dan pupuk dengan warna karung putih hijau sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung;

- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan pupuk tersebut di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau, akan tetapi pupuk tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Prangat Selatan, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah dengan harga per karungnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, di sebuah warung yang Saksi tidak ketahui namanya di Desa Sangkima, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 3 (tiga) karung warna putih merah, dan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kilo 5, Desa Sangatta Utara, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah, dan 9 (sembilan) karung warna putih hijau, dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kilo 1, Sangatta Utara, dekat Patung Burung, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau dengan harga yang sama masing-masing per karung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Hambur Batu, Bengalon, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah kos-kosan yang ditunjukkan oleh Sdr. ARDI yang merupakan teman Saksi di Wahau dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) karung warna putih hijau dengan harga per karungnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pupuk tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan untuk diberikan kepada isteri Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan penjualan pupuk tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan maupun pihak perusahaan dalam hal menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna Hijau Nomor Polisi KT-8192-NU;
- 5 (lima) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 4 (empat) karung kosong pupuk RP PERU;
- 15 (lima belas) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 7 (tujuh) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota;
- 3 (tiga) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 5 (lima) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;
- 7 (tujuh) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025893 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025222 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar barang No. WJ192900021708 dan surat pengantar barang No. WJ192900021666 yang telah di legalisir;
- Surat pernyataan sopir a.n. SAHRIL yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juli 2022;
- Surat keterangan telah diterima sebagai *Driver* harian PT ALDI MITRA SEJAHTERA a.n. SAHRIL;
- Surat mutasi ke unit baru dengan nomor polisi KT.8192.NU a.n. SAHRIL;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar memo pembayaran bagian operasional tanggal 21 September 2022;

- 2 (dua) lembar bukti kas keluar tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Truck Fuso di PT ALDI MITRA SEJAHTERA, yang setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang jalan untuk keperluan membeli BBM dan uang makan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bolak balik Samarinda-Wahau;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supir Truck Fuso yaitu membawa barang berupa pupuk milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA dari Samarinda ke Wahau yang akan diturunkan di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak luay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pupuk untuk terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, dari Palaran Samarinda, dengan menggunakan kendaraan Truck Distro warna hijau Nomor Polisi yang Terdakwa sudah lupa, dengan mengangkut pupuk sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dengan 2 (dua) macam pupuk, dengan rincian pupuk dengan warna karung putih merah sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung, dan pupuk dengan warna karung putih hijau sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung;

- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan pupuk tersebut di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau, akan tetapi pupuk tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Prangat Selatan, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah dengan harga per karungnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, di sebuah warung yang Saksi tidak ketahui namanya di Desa Sangkima, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 3 (tiga) karung warna putih merah, dan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilo 5, Desa Sangatta Utara, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah, dan 9 (sembilan) karung warna putih hijau, dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kilo 1, Sangatta Utara, dekat Patung Burung, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau dengan harga yang sama masing-masing per karung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Hambur Batu, Bengalon, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah kos-kosan yang ditunjukkan oleh Sdr. ARDI yang merupakan teman Saksi di Wahau dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) karung warna putih hijau dengan harga per karungnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pupuk tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan untuk diberikan kepada isteri Terdakwa;

- Bahwa dalam hal melakukan penjualan pupuk tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan maupun pihak perusahaan dalam hal menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-18/SGT/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta





akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknyanya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;





Menimbang, bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Truck Fuso di PT ALDI MITRA SEJAHTERA, yang setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk keperluan membeli BBM dan uang makan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bolak balik Samarinda-Wahau;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supir Truck Fuso yaitu membawa barang berupa pupuk milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA dari Samarinda ke Wahau yang akan diturunkan di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak luay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pupuk untuk terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, dari Palaran Samarinda, dengan menggunakan kendaraan Truck Duro warna hijau Nomor Polisi yang Terdakwa sudah lupa, dengan mengangkut pupuk sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dengan 2 (dua) macam pupuk, dengan rincian pupuk dengan warna karung putih merah sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung, dan pupuk dengan warna karung putih hijau sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung;

- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan pupuk tersebut di perusahaan kelapa sawit Bukit Subur Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau, akan tetapi pupuk tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Prangat Selatan, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah dengan harga per karungnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, di sebuah warung yang Saksi tidak ketahui namanya di Desa Sangkima, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 3 (tiga) karung warna putih merah, dan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kilo 5, Desa Sangatta Utara, Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung warna putih merah, dan 9 (sembilan) karung warna putih hijau, dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kilo 1, Sangatta Utara, dekat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.






Patung Burung, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau dengan harga yang sama masing-masing per karung sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah warung yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Hambur Batu, Bengalon, dengan jumlah 30 (tiga puluh) karung warna putih hijau, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah kos-kosan yang ditunjukkan oleh Sdr. ARDI yang merupakan teman Saksi di Wahau dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) karung warna putih hijau dengan harga per karungnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pupuk tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan untuk diberikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa dalam hal melakukan penjualan pupuk tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan maupun pihak perusahaan dalam hal menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual tanpa ijin dari pemiliknya, sejumlah pupuk sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung dengan 2 (dua) macam pupuk, dengan rincian pupuk dengan warna karung putih merah sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung, dan pupuk dengan warna karung putih hijau sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA, tanpa seijin dari pemiliknya tersebut. Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dari barang milik orang lain. Bahwa pupuk tersebut berada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa dapat memiliki akses terhadap pupuk tersebut disebabkan Terdakwa adalah sopir/pengemudi yang melakukan pengantaran pupuk milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA menggunakan Truck Fuso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum





memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur Pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal a quo maka penguasaan Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa penguasaan Terdakwa terhadap pupuk milik PT ALDI MITRA SEJAHTERA yang digelapkan adalah disebabkan karena Terdakwa memiliki akses terhadap barang tersebut, dengan Terdakwa yang ada hubungan pekerjaan dengan PT ALDI MITRA SEJAHTERA sebagai sopir/pengemudi, yang pekerjaannya adalah melakukan pengantaran pupuk menggunakan Truck Fuso, yang setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan uang jalan untuk keperluan membeli BBM dan uang makan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengantaran bolak balik Samarinda-Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan yang subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna Hijau Nomor Polisi KT-8192-NU;
- 5 (lima) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 4 (empat) karung kosong pupuk RP PERU;
- 15 (lima belas) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 7 (tujuh) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
- 5 (lima) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;
- 7 (tujuh) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;

adalah barang berupa kendaraan yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ini terbukti sebagai milik dari PT ALDI MITRA SEJAHTERA, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT ALDI MITRA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025893 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025222 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar barang No. WJ192900021708 dan surat pengantar barang No. WJ192900021666 yang telah di legalisir;
- Surat pernyataan sopir a.n. SAHRIL yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juli 2022;
- Surat keterangan telah diterima sebagai *Driver* harian PT ALDI MITRA SEJAHTERA a.n. SAHRIL;
- Surat mutasi ke unit baru dengan nomor polisi KT.8192.NU a.n. SAHRIL;
- 2 (dua) lembar memo pembayaran bagian operasional tanggal 21 September 2022;
- 2 (dua) lembar bukti kas keluar tanggal 21 September 2022;

adalah barang-barang dalam bentuk dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT ALDI MITRA SEJAHTERA sejumlah Rp68.059.000,00 (enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL bin ASIS MUIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna Hijau Nomor Polisi KT-8192-NU;
 - 5 (lima) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
 - 4 (empat) karung kosong pupuk RP PERU;
 - 15 (lima belas) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
 - 7 (tujuh) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota;
 - 3 (tiga) karung pupuk ROCK PHOSPAT (RP Peru) merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih hijau;
 - 5 (lima) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;
 - 7 (tujuh) karung pupuk MOP CANADA merek Mahkota lengkap dengan isinya dengan warna karung putih merah;

Dikembalikan kepada PT ALDI MITRA SEJAHTERA;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025893 yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian STO No: 8116025222 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar barang No. WJ192900021708 dan surat pengantar barang No. WJ192900021666 yang telah di legalisir;
 - Surat pernyataan sopir a.n. SAHRIL yang ditanda tangani pada tanggal 12 Juli 2022;
 - Surat keterangan telah diterima sebagai *Driver* harian PT ALDI MITRA SEJAHTERA a.n. SAHRIL;
 - Surat mutasi ke unit baru dengan nomor polisi KT.8192.NU a.n. SAHRIL;
 - 2 (dua) lembar memo pembayaran bagian operasional tanggal 21 September 2022;
 - 2 (dua) lembar bukti kas keluar tanggal 21 September 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sgt.





Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

